



PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2023/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, xxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Imigrasi Permu, 19 November 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx x, Desa Imigrasi Permu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Nomor Handphone xxxxxxxxxxxxxx, domisili elektronik di xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

TERMOHON, xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Weskust, 28 Novemeber 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN KEPAHANG, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 25 Hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 April 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan Register Nomor 279/Pdt.G/2023/PA.Kph. tanggal 18 April 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 14 September 1996, dengan wali nikah ayah kandung Termohon, status Jejak dan Perawan dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : Pw.01/862/IX/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 19 September 1996;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga di rumah bersama yang beralamat di xxxxx x, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Imigrasi Permu, 05 Juni 1997, pendidikan D1
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Imigrasi Permu, 31 Mei 2002, pendidikan SMA;
 - c. xxxxxxxxxxxxxxxx Laki-laki, lahir di Imigrasi Permu, 12 Juli 2010, pendidikan SMP.

Sekarang anak pertama telah menikah dan tinggal bersama suaminya, sedangkan anak kedua dengan ketiga tinggal dan diasuh oleh Termohon.

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 25 (dua puluh lima) tahun, kemudian sejak Mei 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sikap Termohon yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana seorang istri lalu Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan setelah dua bulan Pemohon kembali lagi kerumah dengan harapan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih

Halaman 2 dari 25 Hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diperbaiki dengan dibicarakan secara baik-baik, tetapi setelah itu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga saat ini, sehingga Pemohon merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai oleh Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa, Pemohon telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Kepahiang. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut: Termohon tidak patuh sebagai seorang istri kepada pemohon serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
6. Termohon dan Pemohon Bahwa, pada April 2023 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, berawal ketika Pemohon menjual hasil panen dari sawah dan uang hasil panen tersebut Pemohon simpan untuk biaya sekolah anak Pemohon dengan Termohon, tetapi Termohon menanyakan uang tersebut dan tidak setuju apabila uang tersebut disimpan oleh Pemohon dan mulai saat itu Termohon marah dan tidak terima lalu Termohon enggan melaksanakan kewajibannya lagi sebagai seorang istri, kemudian Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi perdamaian tersebut tidak pernah tercapai;
8. Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud lagi;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

Halaman 3 dari 25 Hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasihat kepada keduanya agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah diusahakan damai melalui mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Kepahiang bernama Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H., namun tidak juga berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, akan tetapi disepakati terkait nafkah lampau, iddah, mut'ah dan hak asuh anak sebagaimana tertuang dalam lampiran kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 18 Oktober 2023;

Bahwa atas penjelasan Hakim, Pemohon dan Termohon sepakat untuk beracara secara elektronik (*electronic litigation*/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik Pemohon pada rahmatsupriyadi19@gmail.com;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa, benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada Sabtu tanggal 14 September 1996, dengan wali nikah ayah kandung

Halaman 4 dari 25 Hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, status Jejaka dan Perawan dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : Pw.01/862/IX/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 19 September 1996;

2. Bahwa, benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga di rumah bersama yang beralamat di KABUPATEN KEPAHIANG sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - a. Anak I, NIK 1708046506970003, Perempuan, lahir di Imigrasi Permu, 25 Juni 1997, pendidikan D1
 - b. Anak II, NIK 1708047105020001, Perempuan, lahir di Imigrasi Permu, 31 Mei 2002, pendidikan SMA;
 - c. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Imigrasi Permu, 12 Juli 2010, pendidikan SMP.

Sekarang anak pertama telah menikah dan tinggal bersama suaminya, sedangkan anak kedua dengan ketiga tinggal dan diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa, tidak benar sejak bulan Mei 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sikap Termohon yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana seorang istri. Dapat Termohon sampaikan bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dimulai sejak awal tahun 2015. Adapun konflik yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon yaitu dimulai dari Pemohon setiap malam keluar rumah hingga subuh, dan anak pertama Pemohon dengan Termohon yang selalu membukakan pintu, setiap ditanya alasannya Pemohon selalu menjawab bahwa melihat air sawah;
5. Bahwa, dalil-dalil dan sebab-sebab perceraian yang disampaikan oleh Pemohon semuanya tidak benar. Termohon keberatan dan perkenankanlah Termohon menyampaikan hal-hal berikut:

Halaman 5 dari 25 Hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, tuduhan Pemohon terkait Termohon Termohon tidak patuh sebagai seorang istri kepada pemohon serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, dapat Termohon sampaikan bahwa yang sebenarnya terjadi Pemohon telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dimulai dari tahun 2016 lalu telah melangsungkan pernikahan dalam waktu 25 hari telah dikaruniai seorang dari anak dan hal ini diketahui dan didukung dari pihak keluarga Pemohon ;
6. Bahwa, tidak benar pada tanggal April 2023 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sampaikan bahwa puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan Oktober 2023 karena Pemohon menjual hasil panen dari sawah tanpa sepengetahuan Termohon dan uang yang dikatakan Pemohon diletakkan ke saudara tersebut sama sekali tidak diketahui oleh Termohon, Pemohon menyampaikan bahwa uang tersebut untuk biaya sekolah anak itu tidaklah benar dikarenakan saat anak yang ketiga pindah sekolah tidak diberi biaya sama sekali setelah kejadian tersebut Pemohon pergi dari rumah pada tanggal 3 Oktober 2023;
7. Bahwa, tidak benar pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, yang sebenarnya terjadi keluarga Pemohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dengan menjelek-jelekkan Termohon ke warga desa yang lain;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa, jawaban Penggugat Rekonvensi seperti yang telah Pemohon uraikan diatas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa, pada prinsipnya seorang istri yang diceraikan oleh suami berhak atas nafkah-nafkah dan suami berkewajiban untuk membayar nafkah-nafkah tersebut. Maka dari itu, perkenankanlah Penggugat Rekonvensi meminta hak-hak sebagai berikut:
- a. Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau) selama 16 (enam belas) hari sebesar Rp800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- b. Nafkah Mut'ah yang diminta oleh Termohon adalah 2 gram emas 24 karat;

Halaman 6 dari 25 Hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulan sebesar Rp670.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu) sehingga seluruhnya berjumlah Rp670.000,- x 3 bulan =Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

3. Bahwa, Termohon mohon agar Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar/melunasi semua nafkah-nafkah tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;
3. Membebaskan biaya perkara ini sepenuhnya kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

DALAM REKONVENSI:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Termohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - a. Nafkah Madhiyah sebesar Rp800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah berupa cincin emas 2 (dua) gram;
 - c. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Halaman 7 dari 25 Hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVEKSI

1. Bahwa, benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada Sabtu tanggal 14 September 1996, dengan wali nikah ayah kandung Termohon, status Jejaka dan Perawan dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : Pw.01/862/IX/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 19 September 1996;
2. Bahwa, benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga di rumah bersama yang beralamat di KABUPATEN KEPAHANG sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - a. Anak I, NIK 1708046506970003, Perempuan, lahir di Imigrasi Permu, 25 Juni 1997, pendidikan D1
 - b. Anak II, NIK 1708047105020001, Perempuan, lahir di Imigrasi Permu, 31 Mei 2002, pendidikan SMA;
 - c. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Imigrasi Permu, 12 Juli 2010, pendidikan SMP.

Sekarang anak pertama telah menikah dan tinggal bersama suaminya, sedangkan anak kedua dengan ketiga tinggal dan diasuh oleh Termohon

4. Bahwa, benar perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dimulai sejak awal tahun 2015. Adapun konflik yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon yaitu dimulai dari Pemohon setiap malam keluar rumah hingga subuh, dan anak pertama Pemohon dengan Termohon yang selalu membukakan pintu,

Halaman 8 dari 25 Hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap ditanya alasannya Pemohon selalu menjawab bahwa melihat air sawah;

5. Bahwa benar yang Termohon sampaikan bahwa yang sebenarnya terjadi Pemohon telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dimulai dari tahun 2016 lalu telah melangsungkan pernikahan dalam waktu 25 hari telah dikaruniai seorang dari anak dan hal ini diketahui dan didukung dari pihak keluarga Pemohon ;
6. Bahwa memang benar puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan Oktober 2023 karena Pemohon menjual hasil panen dari sawah tanpa sepengetahuan Termohon dan uang yang dikatakan Pemohon diletakkan ke saudara tersebut sama sekali tidak diketahui oleh Termohon, Pemohon menyampaikan bahwa uang tersebut untuk biaya sekolah anak itu tidaklah benar dikarenakan saat anak yang ketiga pindah sekolah tidak diberi biaya sama sekali setelah kejadian tersebut Pemohon pergi dari rumah pada tanggal 3 Oktober 2023;
7. Bahwa, tidak benar keluarga Pemohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dengan menjelek-jelekkan Termohon ke warga desa yang lain, yang sebenarnya terjadi keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan.

DALAM REKONVENSI

1. Pemohon menyanggupi semua hak-hak nafkah yang diminta Termohon yaitu:
 - a. Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau) selama 16 (enam belas) hari sebesar Rp800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah yang diminta oleh Termohon adalah emas 2 gram 24 karat;
 - c. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulan sebesar Rp670.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu) sehingga seluruhnya berjumlah Rp670.000,- x 3 bulan =Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

Halaman 9 dari 25 Hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon berharap dan memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat memberikan keputusan seadil-adilnya,

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dan replik rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa, Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa, dalil-dalil Pemohon seperti yang telah Termohon uraikan di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari duplik dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa, pada prinsipnya seorang istri yang diceraikan oleh suami berhak atas nafkah-nafkah dan suami berkewajiban untuk membayar nafkah-nafkah tersebut. Maka dari itu, perkenankanlah Termohon meminta hak-hak sesuai dengan yang telah disampaikan Termohon dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut:
 - a. Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau) selama 16 (enam belas) hari sebesar Rp800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah yang diminta oleh Termohon adalah 2 gram emas 24 karat;
 - c. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulan sebesar Rp670.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu) sehingga seluruhnya berjumlah Rp670.000,- x 3 bulan =Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
3. Bahwa, Termohon mohon agar Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar/melunasi semua nafkah-nafkah tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Casta Wijaya Kusuma alias Castak bin Saanam) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang; Membebaskan biaya perkara ini sepenuhnya kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

DALAM REKONVENSI:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Termohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua hak-hak Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - a. Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau) selama 16 (enam belas) hari sebesar Rp800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah yang diminta oleh Termohon adalah 2 gram emas 24 karat;
 - c. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulan sebesar Rp670.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu) sehingga seluruhnya berjumlah Rp670.000,- x 3 bulan = Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan dan jawaban rekonsensinya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Pw.01/862/IX/1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kepahiang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Bengkulu tanggal 19

Halaman 11 dari 25 Hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1996 Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P);

II. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir di Karang Endah, 21 Januari 1966, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan sebagai saudara ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di di rumah kediaman bersama di xxxxx x, ALAMAT PIHAK;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang ketiga anak tersebut tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon rukun harmonis, tetapi sejak Mei 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri, seperti melayani suami, menyiapkan makanan, dan mencuci baju Pemohon, bila Pemohon sakit, saksi lah yang mengantar Pemohon berobat;
 - Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak April 2023, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
 - Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir di Kepahiang, 03 Maret 1963, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di di rumah kediaman bersama di xxxxx x, ALAMAT PIHAK;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang ketiga anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon rukun harmonis, tetapi sejak Mei 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri, seperti melayani suami, menyiapkan makanan, dan mencuci baju Pemohon, bahkan seringkali istri saksi lah yang memberi makan Pemohon;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak April 2023, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahan serta gugatan rekonsensinya;

Bahwa Termohon dan Pemohon sepakat dan menyatakan bahwa tentang hak asuh anak tidak dipermasalahkan lagi dan tidak perlu dituangkan dalam putusan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing sebagaimana surat permohonan dan jawaban;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 13 dari 25 Hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sepakat beracara secara elektronik, maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara *a quo* dan pembacaan putusan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 154 RBg., dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide bukti P*) dan perkara *a quo* merupakan permohonan cerai talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8, maka perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang tidak dibantah/tidak ada eksepsi dari Termohon, diketahui bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 14 dari 25 Hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kepahiang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yaitu bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang awalnya rumah tangga berjalan rukun dan harmonis namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon dan Termohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonan dan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah yang dilakukan menurut ketentuan hukum Islam, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 25 Hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung, saling bersesuaian dan cocok antara saksi satu dengan yang lain serta keterangan saksi relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sepanjang dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah dan diakui oleh Termohon maka sesuai ketentuan Pasal 311 RBg., *juncto* Pasal 1925 KUHPerdata dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang dibantah Termohon, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan merupakan pasangan suami isteri;

Halaman 16 dari 25 Hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Kurnia Wijayanti binti Casta Wijaya Kusuma, Meilinda binti Casta Wijaya Kusuma, dan Dasril Ilham bin Wijaya Kusuma, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran, antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai untuk rukun kembali, baik oleh pihak keluarga maupun Hakim akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan

Halaman 17 dari 25 Hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, maka membiarkan dan mempertahankan hubungan perkawinan dalam kondisi demikian justeru akan berakibat buruk dan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon daripada kemaslahatan yang akan mereka terima, oleh karena itu keadaan yang demikian harus dihindari. Hal ini sesuai maksud kaidah fikih yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, kecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madhiyah (Nafkah Lampau) selama 16 (enam belas) hari sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa cincin emas murni 24 karat seberat 2 gram;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya tidak keberatan dan bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi;

1. Tentang Nafkah Lampau (Madhiyah)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah madiyah Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan dan bersedia memberikan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan mengenai nafkah lampau, dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 80 Ayat (2) dan Ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i dari

Halaman 19 dari 25 Hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I'anatut Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya : *Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/ dilunasi;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah lampau dan nominalnya telah disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka tentang ketentuan nusyuz atau tidaknya Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah lampau yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena nominalnya telah disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim menentukan bahwa Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

2. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah selama masa iddah, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak keberatan dan bersedia memberikannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali apabila bekas isteri dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 152 KHI juga disebutkan bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz;

Menimbang, bahwa tentang kewajiban nafkah iddah Majelis Hakim perlu mencantumkan pendapat ahli fikih dalam kitab *Al Iqna' IV : 46* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 20 dari 25 Hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: Bagi perempuan yang *menjalani iddah raj'iyah* mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah iddah dan nominalnya telah disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka tentang ketentuan nusyuz atau tidaknya Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi, pada dasarnya dipertimbangkan sesuai dengan nilai kelayakan, kepatutan dan pekerjaan (kemampuan) Tergugat Rekonvensi, namun oleh karena nominalnya telah disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim menentukan bahwa Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

3. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa tentang tuntutan mut'ah, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak keberatan dan bersedia memberikannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla dukhul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang kewajiban mut'ah dalam surat *Al Baqarah* ayat 241 ditegaskan:

وللمطلقات متاع بالمعروف



Artinya : Dan kepada wanita-wanita yang dicerai hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut ukuran yang ma'ruf;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 160 KHI, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang besarnya mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi, pada dasarnya dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, namun oleh karena bentuk dan jumlahnya telah disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim menentukan bahwa Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mut'ah berupa cincin emas murni 24 karat seberat 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Majelis Hakim menentukan pembayaran kewajiban oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan mediasi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi salah satunya disepakati adanya pembebanan nafkah anak bernama Pemohon, Laki-laki, tanggal lahir 12 Juli 2010 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kesepakatan bersama dimaksud dapat digolongkan sebagai bentuk persetujuan yang dibuat secara sukarela dan sah sehingga berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yaitu berlaku bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (pasal 1338 KUH Perdata) dan sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 34;

واو فوإبالعهد ان العهد كان مسؤولا.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung-jawabannya

Menimbang, bahwa selain kesepakatan tersebut, Hakim juga dapat menetapkan secara *ex officio* sesuai ketentuan Pasal 156 huruf (f) KHI bahwa nafkah anak dapat ditetapkan dan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah dari anak tersebut karena senyatanya anak tersebut tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menetapkan bahwa kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah anak bernama Pemohon, Laki-laki, tanggal lahir 12 Juli 2010 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa dan dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak terhadap anak bernama Pemohon, tanggal lahir 12 Juli 2010, meskipun terdapat kesepakatan dalam mediasi bahwa anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi, namun selanjutnya dalam persidangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan dan disepakati bahwa tentang hak asuh anak tidak dipermasalahkan lagi dan tidak perlu dituangkan dalam putusan. Oleh karenanya terkait hak asuh anak sepatutnya dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Halaman 23 dari 25 Hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa cincin emas murni 24 karat seberat 2 (dua) gram;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana tersebut pada diktum nomor 2 angka 2.1, 2.2 dan 2.3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menetapkan dan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Pemohon, tanggal lahir 12 Juli 2010 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) dan dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian Demikian putusan ini dijatuhkan di Kepahiang pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh **Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Kepahiang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dibantu oleh **Jenni Kurniawaty, S.H., M.H.**, sebagai

Halaman 24 dari 25 Hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim,

Ttd.

Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jenni Kurniawaty, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2023/PA.Kph